

SALINAN LAMPIRAN II.3
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 98 TAHUN 2017
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
BERBASIS AKRUAL

**Kebijakan Akuntansi****PERSEDIAAN***Lampiran***II. 3****A. UMUM****Tujuan**

1. Tujuan akuntansi persediaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.
2. Akuntansi persediaan disusun untuk memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Kota Probolinggo.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dalam neraca dengan menggunakan basis akrual.
4. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Probolinggo yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
5. Kebijakan akuntansi persediaan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian/pengungkapan.

B. DEFINISI DAN KLASIFIKASI

6. Persediaan merupakan aset berwujud berupa barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah, bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
7. Persediaan juga mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

8. Secara rinci, persediaan merupakan aset berwujud yang berupa:
 - a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
 - b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi.
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
 - d. Barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
9. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
10. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun aset untuk konstruksi dalam pengerjaan tidak dimasukkan sebagai persediaan.
11. Persediaan antara lain terdiri dari:
 - a. Persediaan Bahan Pakai Habis
 - b. Persediaan Bahan/Material
 - c. Persediaan Makanan
 - d. Persediaan Pakaian dan Atributnya
 - e. Persediaan Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
 - f. Persediaan Barang yang Dijual Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
12. Barang bantuan sosial atau hibah yang dibeli/dibangun Pemerintah Daerah termasuk dalam kategori persediaan bila sampai dengan akhir tahun belum diserahkan kepada masyarakat atau pihak yang berhak.
13. Barang konsinyasi tidak dicatat sebagai persediaan. Terhadap kas yang diterima diakui sebagai hutang dan pendapatan LRA bagi SKPD.
14. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
15. Dalam hal Pemerintah Daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

16. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
17. Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
18. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman diakui sebagai persediaan.
19. Benih/Bibit Hewan dan atau Tanaman yang tidak diperuntukkan dijual atau diserahkan kepada masyarakat diakui sebagai persediaan dan secara periodik dilakukan penilaian kembali sebagai dasar untuk reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya.

C. PENGAKUAN

20. Persediaan diakui atas barang yang telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
21. Pengakuan atas persediaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan aset, yaitu setiap pembelian persediaan dicatat sebagai persediaan di neraca.
22. Pada akhir periode akuntansi, beban persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).
23. Jika terdapat selisih dalam jumlah yang tidak material antara catatan persediaan menurut pengurus/penyimpan barang dengan hasil stock opname, selisih tersebut diperlakukan sebagai beban persediaan.
24. Jika terdapat selisih dalam jumlah yang material antara catatan persediaan menurut pengurus/penyimpan barang dengan hasil stock opname, maka atas selisih tersebut akan diuji oleh Auditor Internal Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
25. Khusus BLUD untuk retur pembelian diakui pada saat dokumen retur pengembalian diterbitkan.

D. PENGUKURAN

26. Nilai persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan

pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

27. Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan:

a. Metode Periodik

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK).

b. Metode Perpetual

Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*.

Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan.

Jumlah atau nilai beban persediaan yang diakui pada laporan operasional berdasarkan realisasi jumlah atau nilai persediaan yang digunakan untuk pelaksanaan program/kegiatan dan atau persediaan obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien/penderita dalam periode akuntansi.

- 28.** Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (First In First Out). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.
- 29.** Persediaan dicatat sebesar harga perolehan yaitu biaya yang dikeluarkan sampai dengan persediaan tersebut sampai di gudang. Harga perolehan terdiri dari harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai barang siap di gudang seperti biaya pengiriman dan biaya bongkar muat barang.
- 30.** Barang persediaan yang memiliki nilai nominal (yang seringkali disebut sebagai benda berharga) yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai

sebesar biaya perolehan/pembuatan benda berharga, bukan sebesar nilai nominal karcis yang telah diporporasi. Jika jumlah persediaan benda berharga pada akhir periode pelaporan terdiri atas lebih dari 1 kali proses pembuatan atau perolehan maka nilai benda berharga yang disajikan dalam neraca dicatat sebesar harga pembuatan/perolehan terakhir.

31. Potongan pembelian atau diskon atas pembelian persediaan dicatat sebagai pengurang dari nilai persediaan.
32. Biaya standar/Harga Pokok Produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
33. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

E. PENILAIAN

26. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
27. Perhitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.
28. Dalam hal persediaan yang dicatat dengan metode periodik maka, jumlah atau nilai beban persediaan dihitung berdasarkan inventaris fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai metode FIFO.
29. Dalam hal persediaan yang dicatat dengan metode perpetual, Jumlah atau nilai beban persediaan diakui sebesar realisasi jumlah atau nilai persediaan yang digunakan untuk pelaksanaan program/kegiatan dan atau persediaan obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien/penderita dalam satu periode akuntansi dengan metode FIFO.

F. PENGUNGKAPAN DAN PENYAJIAN

Pengungkapan

30. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - a. persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan

- kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- b. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi hilang, usang, kadaluarsa, rusak, dan dan persediaan yang sudah tidak dapat dipergunakan karena alasan tertentu seperti perbedaan masa waktu, pergantian nama instansi, dll

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I